



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900..13.1/Kep. 6-Bapenda/2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA POTONGAN KETETAPAN PAJAK ATAS
PERCEPATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan adanya pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Berupa Potongan Ketetapan Pajak atas Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.13.1/Kep.4-Bapenda/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Pemberian Insentif Berupa Potongan Ketetapan Pajak atas Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

KEDUA

- : Potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ketetapan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah (Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV):

1. Pada 1 Januari s.d 31 Maret 2024 diberikan insentif berupa potongan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Pada 1 April s.d 31 Juli 2024 diberikan insentif berupa potongan sebesar 5% (lima persen).

b. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Buku V dan objek khusus:

1. Pada 1 Januari s.d 31 Maret 2024 diberikan insentif berupa potongan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. Pada 1 April s.d 31 Juli 2024 diberikan insentif berupa potongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

KETIGA : Tata cara pemberian insentif berupa potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan melalui sistem aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan sosialisasi pemberian insentif berupa potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 05 Januari 2024
Nomor : 900.1.13.1/Renbang/ 05. / / Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Insentif Berupa Potongan Ketetapan Pajak atas Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan adanya pemberian Insentif.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Pemberian Insentif Berupa Potongan Ketetapan Pajak atas Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, sebagaimana draft Surat Keputusan dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.